

Tinjauan yuridis perusahaan modal ventura sebagai subyek hukum dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Studi kasus PT. Brent Ventura) = Venture capital company as a subject of bankruptcy based on The Bankruptcy Laws Of Indonesia Law review (The case of PT. Brent Ventura)

Harwindra Syahriar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422341&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Dewasa ini lembaga kepailitan menjadi solusi bagi pihak-pihak yang mencari solusi utang piutang yang damai dan adil bagi debitur maupun kreditur. Dan dengan perkembangan ekonomi sekarang dan pengaruh globalisasi di Indonesia dewasa ini, banyak lahir perusahaan-perusahaan yang modalnya merupakan pinjaman yang berasal dari obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat, karena dengan terbatasnya pengaturan di dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap lembaga-lembaga seperti lembaga pembiayaan yang bisa berupa Perusahaan Modal Ventura, akan menjadi kurang jelas kedudukan hukum antara kreditur dan debitur dalam permohonan pernyataan kepailitan apabila kreditur ataupun debiturnya merupakan lembaga tersebut.

*In this day and age, the institution for bankruptcy is preferred by parties who wants to solve debt issues the fastest, easiest and most fair way. And with the massive growth rate in economy also the effects of Globalization here in Indonesia, now appear many companies which has basic funds that mostly comes from obligation letters are other means possible. This may cause a problem in society, because with the limited regulations in the Bankruptcy Laws that regulates the funding institutions such as Venture Capital Company, there will be a lot of obscurity on legal standings between the creditor and the debtor in the case if such institutions are the ones that files for bankruptcy.*